

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas Harta Peninggalan (Studi Putusan MA Nomor 547 K/Pdt/2017)”** guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan masa studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang selalu memberikan doa, dukungan, bimbingan maupun kontribusi lainnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Quoriena Mesakaraeng, S.H., Sp.N., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu serta tenaganya dan memberikan masukan

maupun dukungan untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan masa studi di Universitas Pelita Harapan;
7. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu saya dalam urusan administrasi maupun teknis dari awal masuk perkuliahan hingga terselesaiannya masa studi ini;
8. Kedua orang tua saya, Sugianto dan Vivie, serta adik-adik saya, Shelly Sugianto, William Sugianto dan Feby Angela yang selalu memberikan dukungan yang besar, perhatian dan doa kepada saya dalam penulisan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, memberikan bantuan, doa, dukungan, dan motivasi dalam menjalankan awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yakni Ridwan Khoerudin, Michelle Margaretha Wijaya, Paulina Priscilla, Amanda Susanto dan Aldy Markus;
10. Titania Tandio, sahabat yang selalu ada dalam memberi dukungan dan menghibur saya selama penggerjaan skripsi ini hingga selesai;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mendukung maupun memberikan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari bahwa tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan selama penggerjaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai

pihak agar saya dapat mengerjakannya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap skripsi ini untuk kedepannya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Karawaci, 7 Januari 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TENTANG TUGAS AKHIR DAN	
PENYERAHAN NON EKSKLUSIF TANPA ROYALTY	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Teori	13
2.1.1. Teori Perbuatan Melawan Hukum	13
2.1.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	13
2.1.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	

Menurut KUHPerdata.....	18
2.1.2. Teori Hukum Waris.....	25
2.1.2.1. Pengertian Hukum Waris.....	25
2.1.2.2. Unsur-Unsur Pewarisan	25
2.1.2.3. Prinsip Umum Pewarisan.....	27
2.1.2.4. Cara Dalam Mendapatkan Warisan	27
2.1.2.5. Penggolongan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata	30
2.1.2.6. Sikap Ahli Waris Dalam Menerima Warisan	31
2.1.3. Teori Pengangkatan Anak	33
2.1.3.1. Pengertian Pengangkatan Anak	33
2.1.3.2. Persyaratan Pengangkatan Anak.....	35
2.1.3.3. Kriteria Pengangkatan Anak.....	37
2.2. Tinjauan Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Jenis Data	43
3.3. Cara Perolehan Data.....	46
3.4. Jenis Pendekatan.....	46
3.5. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Kronologis Perkara.....	50
4.1.2. Hasil Putusan Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri, Banding,	

Kasasi.....	56
4.1.2.1. Pengadilan Negeri.....	56
4.1.2.2. Banding.....	60
4.1.2.3. Kasasi.....	62
4.2. Analisis.....	66
4.2.1. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	66
4.2.2. Kedudukan Para Pihak yang Bersengketa Dalam Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata	74
4.2.2.1. Kedudukan Para Penggugat Dalam Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata.....	74
4.2.2.2. Kedudukan Para Tergugat Dalam Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Pdt/2017

